



PUTUSAN

Nomor 1402 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : **IGNASIUS DHIA alias IGNAS;**
Tempat lahir : Dona;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sinazia, RT 004/RW 001, Desa Naruwolo,
Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : **ILDOFONSUS WETO alias ONCU;**
Tempat lahir : Dona;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Naruwolo, RT 005/RW 001, Desa
Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten
Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **ROMANUS TODA alias ROMAN;**
Tempat lahir : Dona;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dona, RT 000/RW 000, Desa Naruwolo,
Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bajawa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ngada tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, bersama-sama dengan Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban YEREMIAS PATRIO BONGO alias JEMI" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, bersama-sama dengan Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 22 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PID/2022/PT KPG tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Juni 2022, Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IGNASIUS DHIA alias IGNAS, Terdakwa II ILDOFONSUS WETO alias ONCU dan Terdakwa III ROMANUS TODA alias ROMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 3 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada pada tanggal 15 September 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 3 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Saksi Yeremias Patria Shongo alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras dan melambaikan tangan ke arah Para Terdakwa lalu Terdakwa I bertanya kepada Saksi Yeremias Patria Shongo alias Jemi apakah Saksi Yeremias Patria Shongo alias Jemi yang memukul Terdakwa I dan dijawab tidak memukul, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memukul Saksi Yeremias Patria Shongo Alias Jemi dimana Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 4(empat) kali, kemudian Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa III menendang Saksi Yeremias Patria Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patria Shongo mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* tanggal 27 Januari 2022 dengan hasil kesimpulan terdapat luka ringan yang disebabkan trauma tumpul. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan sesuai kesalahan Para Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022



pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringarikan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NGADA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1402 K/Pid/2022